



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA**

Unud-21200-01-01-03

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: Unud-21200-01-01-03	Tanggal : 31 Desember 2025	Revisi: 3 (tiga)	Halaman : 2 dari 29

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	I Dewa Ayu Putri Wirantari S.IP.,MPA	Ketua UP3M	
Pemeriksaan	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP.,M.A.	Wakil Dekan I	
Persetujuan	Putu Ratih Kumala Dewi, S.H, M.Hub.Int	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si	Dekan	

Pengendalian	I Dewa Ayu Putri Wirantari S.IP.,MPA	Ketua UP3M	
--------------	--------------------------------------	------------	---

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang dan berbagai peraturan menteri yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana ini yang menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih datang dari segala arah

Denpasar, 31 Desember 2025

Dekan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGANTAR

BAB I	Sejarah Singkat FISIP Universitas Udayana	5
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan FISIP Universitas Udayana	7
	2.1 Visi FISIP Universitas Udayana	7
	2.2 Misi FISIP Universitas Udayana	7
	2.3 Tujuan FISIP Universitas Udayana	7
BAB III	Latar Belakang, Tujuan, dan Luas lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana	9
	3.1 Latar belakang	9
	3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FISIP Unud	10
	3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FISIP Unud	11
BAB IV	Daftar Istilah dan Pihak yang Terkena Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana	12
	4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FISIP Unud	12
	4.2 Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FISIP Unud	13
BAB V	Garis Besar, Tujuan, Strategi, dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan SPMI FISIP Unud	14
	5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FISIP Unud	14
	5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FISIP Unud	15
	5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FISIP Unud	16
BAB VI	Manajemen, Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana	17
	6.1 Manajemen SPMI FISIP Unud	17
	6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FISIP Unud	21
BAB VII	Standar dan Target Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana	24
	7.1 Standar dalam SPMI FISIP Unud	24
	7.2 Target Capaian SPMI FISIP Unud	26
BAB VIII	Penutup	28

8.1 Hubungan dokumen Kebijakan SPMI FISIP Unud dengan dokumen terkait	28
8.2 Referensi	29
8.2 Referensi	25

BAB I

SEJARAH SINGKAT FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

Universitas Udayana (Unud) sebagai institusi pendidikan milik negara mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tepat pada tanggal 28 Juni 2009. Dengan berdirinya FISIP sebagai fakultas ke-12 dari 13 fakultas yang ada di Universitas Udayana, maka diharapkan melalui lembaga ini dapat melahirkan SDM-SDM yang handal, unggul, mandiri, berbudaya serta memiliki kualifikasi keilmuan sosial dan politik. Untuk alasan yang lebih spesifik pula, Bali sebagai kawasan yang dikenal strategis di mana seringkali muncul asosiasi maupun seminar-seminar yang bertema penyelesaian masalah-masalah sosial dan politik yang bertaraf regional, nasional maupun internasional, sehingga kehadiran FISIP Unud juga akan dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan keilmuan, khususnya di bidang keilmuan sosial dan politik, sekaligus sarana belajar yang ideal bagi para peserta didik.

Penggagas awal sekaligus pendiri FISIP di Universitas Udayana adalah Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) yang saat itu menjabat sebagai Rektor Universitas Udayana. Gagasan ini dimatangkan dengan berdirinya *Institute of Peace and Democracy* (IPD) yang bertempat di Kampus Unud Bukit Jimbaran. IPD merupakan lembaga yang didirikan oleh negara sebagai institusi pengembang nilai-nilai perdamaian dan demokrasi. Salah satu program nyatanya adalah menjadi pendukung terwujudnya *Bali Democracy Forum* (BDF), sebuah wadah komunikasi antar para pemimpin negara di dunia menyangkut isu-isu perdamaian dan demokrasi, yang keberadaannya digagas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. N. Hassan Wirajuda. Momentum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pendidikan Nasional dan Universitas Udayana. Maka pada tanggal 10 Desember 2008, IPD diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kampus Bukit Jimbaran. Peresmian ini memperkuat gagasan Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM) untuk segera merealisasikan pendirian FISIP.

Ide pendirian FISIP makin mendapatkan dukungan berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. N. Hassan Wirajuda. Pada proses perjalanannya, ide dan gagasan pendirian FISIP makin dimatangkan melalui penyusunan proposal pendirian Program Studi guna mendapatkan surat izin operasional dari Kementerian Pendidikan Nasional. Beberapa nama terlibat dalam tim penyusunan proposal pendirian program studi yang ada di FISIP, mereka adalah Prof. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH, M.Hum., Drs. Ketut Sudhana Astika, M.Si., Dr. Drs. Gusti Putu Bagus Suka Arjawa. M.Si, serta dibantu beberapa tenaga pengajar lain, yaitu Dr. Ni Luh Kebayantini, M.Si, I Gusti Agung Alit Suryawati, S.Sos, M.Si, I Made Anom Wiranata, S.IP., MA., Ni Made Ras Amanda Gelgel,

S.Sos, M.Si, I Ketut Winaya, S.Sos, Ni Wayan Supriyanti, S.Sos dan Drs. I Putu Suhartika, M.Si.

Setelah penyusunan dan melalui beberapa tahapan evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional akhirnya menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Sosiologi (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar, Bali, nomor: 1518/D/T/2009 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1519/D/T/2009. Berbekal dua surat ijin pendirian program studi tersebut, maka didirikanlah FISIP Unud dengan legalisasi Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 304/H14/HK/2009 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana.

Pada awal berdirinya, kegiatan administrasi FISIP dilaksanakan sementara di rumah dinas jabatan rektor di Jalan Sudirman, Denpasar. Selanjutnya disusun anggota Senat FISIP Unud melalui Keputusan Dekan Nomor: 01/H14.1.11/PP/00.05/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Susunan Anggota Senat FISIP Unud. Berdasarkan Keputusan Senat FISIP Unud, dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 462/H14/HK/2009 tertanggal 1 September 2009 tentang Penetapan Pimpinan Sementara (Pelaksana Tugas) FISIP Unud. Plt. (Pelaksana tugas) Dekan FISIP Unud dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM), sedangkan selaku Plt. Pembantu Dekan I adalah Prof. Dr. I Wayan Suandi, Drs, SH., M.Hum, dan Plt. Pembantu Dekan II adalah Drs. Ketut Sudhana Astika, M.Si.

Penerimaan perdana mahasiswa baru FISIP dibuka untuk dua program studi, yaitu Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Perkuliahan perdana dimulai pada 1 September 2009. Beberapa tokoh regional maupun internasional menjadi dosen tamu, antara lain: Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu I, Dr. N Hassan Wirajuda pada 8 Oktober 2009 menyampaikan materi tentang Diplomasi Indonesia; Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II, Dr. RM Marty M. Natalegawa, M.Phil, B.Sc pada 26 Desember 2009 yang menyampaikan materi tentang Diplomasi; Prof. Dr. Tjipta Lesmana pada 5 Maret 2010 menyampaikan materi tentang Perilaku Media Massa pada Komunikasi Politik Kontemporer di Indonesia; serta Nuku Kamka, Duta Besar Luar Biasa Rusia untuk Indonesia pada September 2009 dengan penyampaian materi Prospektif Hubungan Kerjasama Indonesia dan Rusia.

Pada tahun ajaran 2010/2011 FISIP Unud membuka Program Studi Administrasi Negara. Penambahan program studi ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 63/D/O/2010 tertanggal 2 Juni 2010 tentang Izin Pendirian Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Mahasiswa perdana pada Program Studi Administrasi Negara ini diperoleh melalui jalur penerimaan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan).

Pada tahun 2011, FISIP Unud juga telah membuka beberapa program baru, antara lain Prodi Ilmu Politik melalui Kemendiknas Nomor 97/E/O/2011, Prodi Ilmu Komunikasi, serta Program D3 Perpustakaan. Dengan adanya hal ini, maka FISIP Universitas Udayana telah memiliki total enam prodi yang terdiri dari lima program studi strata satu yakni Program Studi Sosiologi, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi Negara (yang telah berubah nama menjadi Administrasi Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 574/M/2020), Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik serta satu program vokasional, yaitu D3 Perpustakaan.

BAB II

VISI , MISI DAN TUJUAN FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi FISIP Universitas Udayana:

Terwujudnya Lembaga Pendidikan tinggi di bidang ilmu sosial dan politik yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berbudaya pada tingkat local, nasional dan internasional. Di tingkat fakultas yaitu FISIP UNUD, visi ini disesuaikan dengan ranah dari rumpun ilmu sosial dan ilmu politik.

1. **Unggul:** berarti FISIP UNUD menghasilkan lulusan dan karya ilmiah yang memiliki keunggulan tertentu dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu politik yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki otonomi untuk berfikir secara bebas dan independen serta memiliki kemampuan mengoptimalkan potensi yang ada untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi integritas akademik, menghormati martabat kemanusiaan dan keragaman budaya, serta menjunjung kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

2.2 Misi FISIP Universitas Udayana:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi yang dapat membawa kemajuan di lingkungannya masing-masing.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi yang unggul dan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa dalam kehidupan sosial dan politik.
4. Memberdayakan FISIP UNUD sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkontribusi dalam memajukan tatanan hidup masyarakat yang berakal budi.

2.3 Tujuan FISIP Universitas Udayana:

Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai oleh FISIP Udayana adalah

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi.
2. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.
4. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru di rumpun ilmu sosial dan ilmu politik.
5. Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.
6. Memiliki dan mengembangkan wadah publikasi jurnal ilmiah yang terakreditasi.

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika FISIP Universitas Udayana untuk tercapainya visi FISIP Universitas Udayana (Unud), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FISIP Unud. SPMI FISIP Unud merupakan suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu di FISIP Universitas Udayana secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP Unud, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan

sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas di lingkungan FISIP Unud. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya FISIP Unud menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan harapan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggulan, mandiri, dan berbudaya, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Kebijakan SPMI FISIP Univesitas Udayana mencakup:

1. Kebijakan SPMI FISIP pendidikan
2. Kebijakan SPMI FISIP penelitian
3. Kebijakan SPMI FISIP pengabdian
4. Kebijakan SPMI FISIP khusus (non akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan FISIP Unud menetapkan Kebijakan SPMI FISIP yang bertujuan sebagai berikut.

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap program studi dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (continuous improvement).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FISIP Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FISIP Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FISIP Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI FISIP UNUD Ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI FISIP Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Dokumen SPMI FISIP

Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

1. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI FISIP serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI FISIP.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI FISIP yang berlaku di dalam lingkungan FISIP Universitas Udayana.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FISIP Universitas Udayana telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FISIP

Kebijakan SPMI FISIP Universitas Udayana meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/ outcome.

BAB IV

DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Daftar dan Definisi istilah Dalam Dokumen SPMI FISIP

- a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi dari sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI FISIP: pemikiran, sikap, pandangan FISIP Universitas Udayana mengenai SPMI yang berlaku di FISIP Unud.
- c. Manual SPMI FISIP: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana FISIP Unud menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- d. Standar SPMI FISIP: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi FISIP Unud.
- e. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisa, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
- f. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FISIP Unud

4.2 Pihak-pihak yang terkena Kebijakan

Yang harus melaksanakan kebijakan SPMI FISIP adalah:

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FISIP ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di Fakultas, dan Program studi

BAB V

GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FISIP Universitas Udayana

A. Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu FISIP Universitas Udayana, sebagai berikut: **“MENJADIKAN FISIP YANG UNGGUL, MANDIRI DAN BERBUDAYA SERTA BERDAYA SAING GLOBAL”**

B. Isi Kebijakan

Kebijakan Mutu FISIP Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FISIP Universitas Udayana **“FISIP UNUD MENYEDIKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN”**

C. Rincian Kebijakan SPMI FISIP

1. Kebijakan SPMI FISIP diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.

2. Kebijakan SPMI FISIP mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan kebijakan SPMI FISIP bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan kebijakan SPMI FISIP bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri dan berbudaya.
6. Peningkatan SPMI didasarkan pada enam aspek sasaran, yang mengacu pada Rencana Strategis FISIP 2020-2024, yaitu:
 - A. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi.
 - B. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - C. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.
 - D. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru di rumpun ilmu sosial dan ilmu politik.
 - E. Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.
 - F. Memiliki dan mengembangkan wadah publikasi jurnal ilmiah yang terakreditasi.

5.2 .Tujuan dan Strategi SPMI FISIP

SPMI FISIP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FISIP telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi.

Seberapa jauh FISIP melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar FISIP merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FISIP yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FISIP.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FISIP Universitas Udayana, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Landasan dan arah menentukan dan menetapkan FISIP, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI FISIP.

Strategi yang diterapkan FISIP dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Fakultas, Program Studi baik Sarjana dan Diploma dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus mengadakan lokakarya penyempurnaan SPMI.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI FISIP, manual SPMI FISIP, standar FISIP dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural

bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

5.3 Prinsip pelaksanaan SPMI FISIP

Prinsip pelaksanaan SPMI FISIP adalah sebagai berikut:

- a. Otonom; SPMI FISIP dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada Fakultas (UP3M), dan Program Studi (TPPM).
- b. Terstandar; SPMI FISIP menggunakan standar Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan standar Unud yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- c. Akurasi; SPMI FISIP menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
- d. Berencana dan berkelanjutan; SPMI FISIP diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar FISIP yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI FISIP didokumentasikan secara sistematis.

BAB VI

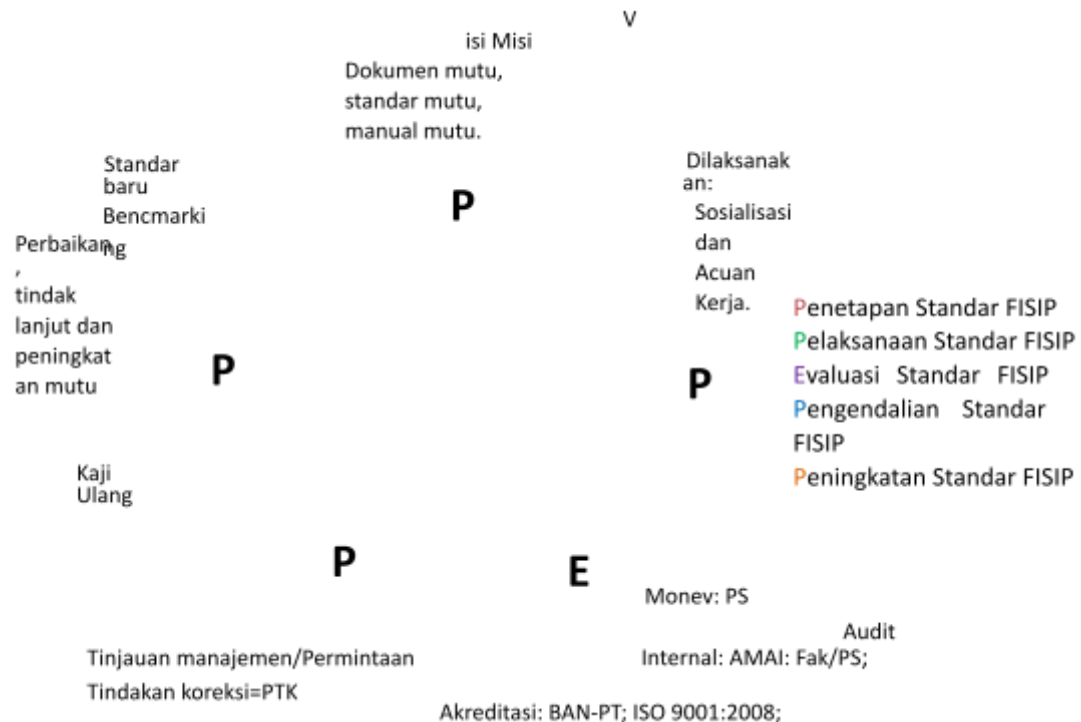
**MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FISIP UNIVERSITAS UDAYANA**

6.1. Manajemen SPMI

Manajemen SPMI di FISIP Universitas Udayana merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan Fakultas secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FISIP, maka manajemen SPMI FISIP Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan standar FISIP Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FISIP untuk setiap

standar FISIP sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FISIP

Implementasi model PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar FISIP

Penetapan standar FISIP merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FISIP Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI FISIP. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar FISIP, tetapi mulai dari tahap perumusan standar FISIP. Perumusan standar Unud dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan fakultas, dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagai

koordinator atau fasilitator perumusan standar FISIP dengan dibantu oleh semua pihak, unit dan TPPM di FISIP Universitas Udayana

2. Pelaksanaan standar FISIP

Fakultas menjalankan setiap standar FISIP yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar FISIP tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar FISIP adalah audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar Unud. Subjek dapat berupa Pimpinan Fakultas, Dekan, Koordinator Prodi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Sekalipun audience telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh audience.

3. Evaluasi pelaksanaan Standar FISIP

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FISIP dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap standar FISIP dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar FISIP dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- 2) *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI FISIP, evaluasi dan pengendalian (control) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi standar Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh audience dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan audience.
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dimana monitoring dilakukan selama kegiatan pelaksanaan standar itu dan dilanjutkan dengan evaluasi ketika kegiatan telah selesai atau suatu proses telah tuntas dilaksanakan.
3. Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan bukan dari audience dari standar, dan tidak dari unit internal, walaupun pihak lain ini masih berasal dari Universitas Udayana, yaitu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Akademik (LP3M).
4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Udayana, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FISIP

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah

pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar FISIP.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah audience dari standar FISIP dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5. Peningkatan Standar FISIP

Peningkatan standar FISIP adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FISIP dalam SPMI, atau kaizen atau continuous quality improvement. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. sebaliknya setelah standar FISIP dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya maka mutu FISIP Universitas Udayana tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar FISIP juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Fakultas.

Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, FISIP dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh fakultas pada perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FISIP. Untuk itu, siklus SPMI FISIP dimulai kembali dengan tahap penetapan standar FISIP, yang berarti menetapkan standar baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI FISIP

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang) memperoleh kepuasan . Pendidikan di Fakultas / Program Studi dinyatakan bermutu atau berkualitas apabila :

- 1) Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- 2) Mampu memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif), berupa :
 - a) Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
 - b) Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
 - c) Kebutuhan profesional (*profesional needs*).

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas disebut sebagai Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Unit ini bertanggung jawab langsung pada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas. Pembentukan UP3M mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 2018. Struktur Organisasi FISIP dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar2.Struktur Organisasi FISIP

Organisasi penjaminan mutu di tingkat Fakultas disebut sebagai Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu. Unit ini memiliki struktur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) untuk masing-masing prodi. Berikut adalah struktur organisasi UP3M FISIP:

STRUKTUR ORGANISASI UP3M FISIP

Ketua UP3M
Sekretaris

TPPM Prodi HI

TPPM Prodi Ilmu Politik

TPPM Prodi Sosiologi

TPPM Prodi Ilmu Komunikasi

TPPM Prodi Administrasi Publik

TPPM Prodi D3 Perpustakaan

Gambar 3.Struktur Organisasi UP3M FISIP

Dalam implementasinya, LP3M Unud dan UP3M FISIP berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam monitoring dan evaluasi UP3M berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas sesuai prosedur, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan FISIP Unud.

Selanjutnya LP3M Unud dan UP3M melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas. Disamping itu LP3M juga melaksanakan Audit internal untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

7. 1 Standar dalam SPMI FISIP

Standar SPMI FISIP mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. FISIP menetapkan 4 standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total

standar SPMI FISIP adalah 3 (tiga) standar utama, 1 (satu) standar tambahan, dengan total keseluruhan yakni 33 standar turunan. Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN PT), Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana, Statuta Universitas Udayana, serta standar akademik Universitas Udayana tahun 2020 dan Renstra FISIP Universitas Udayana,

Adapun rincian standar FISIP adalah sebagai berikut:

A. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 9 standar turunan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian terdiri atas 8 standar turunan meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 8 standar turunan meliputi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Standar Khusus terdiri atas 8 standar turunan meliputi :

1. Standar Visi dan Misi,
2. Standar Pola Ilmiah Pokok
3. Standar Identitas
4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Standar Kerja Sama
6. Standar Suka Duka
7. Standar Kemahasiswaan
8. Standar Kehumasan

Setiap standar FISIP yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI FISIP dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). Prosedur Mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

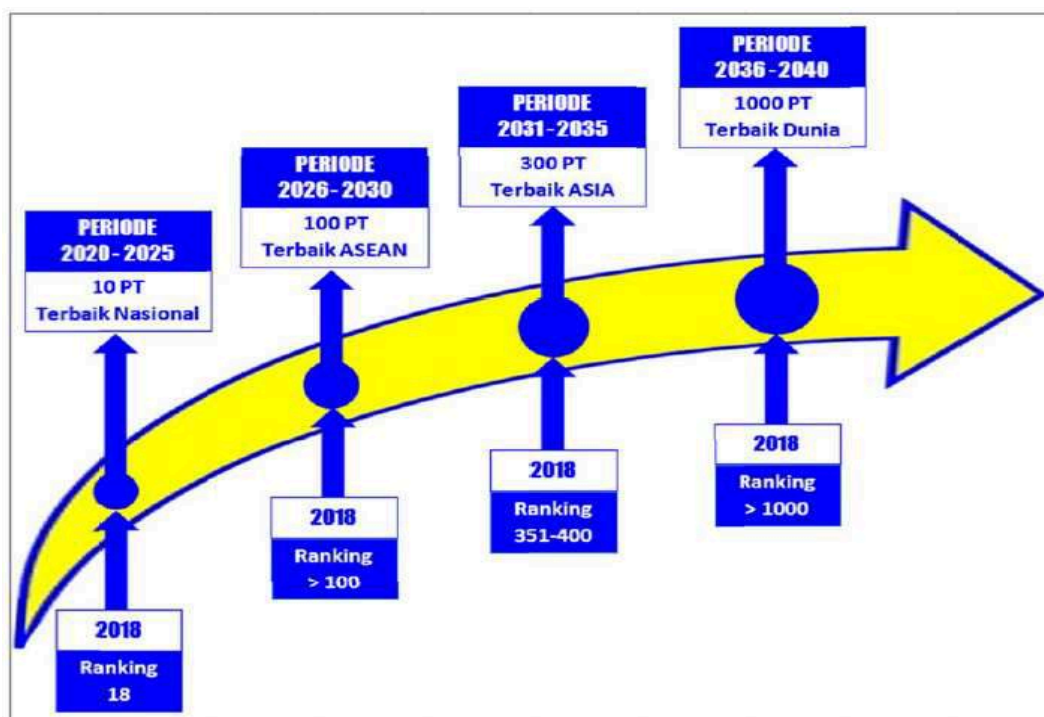
Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Fakultas dan program studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI FISIP dapat terpenuhi.

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI FISIP dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan FISIP. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat

atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja FISIP, yaitu meliputi tingkat Fakultas dan Program Studi. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar FISIP yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

7.2 Target Capaian SPMI FISIP Unud

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI Unud juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan seperti disajikan pada Gambar



Gambar3 Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040
(Sumber: RPAJP Unud, 2019)

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FISIP Unud dengan Dokumen Terkait

Untuk dapat dijalankan, sistem penjaminan mutu FISIP Universitas Udayana memerlukan dokumen-dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan keberlanjutannya.

Dokumen yang utama dan strategis yang diperlukan dalam kebijakan SPMI FISIP adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI Universitas Udayana
2. Renstra FISIP Unud 2020-2024.

Kebijakan SPMI Universitas Udayana dan Renstra FISIP Unud 2020-2024 menjadi dasar dalam menentukan kebijakan SPMI dan dijadikan arah dalam menetapkan standar FISIP.

8.2 Referensi

Selain itu digunakan pula beberapa dokumen atau peraturan yang terkait dengan kebijakan SPMI, yaitu:

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
7. Peraturan BAN PT. No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.
8. Peraturan BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
9. Peraturan BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
10. Peraturan Rektor Unud no 3 tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana
11. Peraturan Rektor Unud no 4 tahun 2020 tentang SPMI

B. Buku

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
2. Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT tahun 2019.